

PANDUAN KERJASAMA

Direktorat Kerjasama dan Fellowship
2015

SELAYANG PANDANG

Universitas Paramadina pada awal pendiriannya di tahun 1998, diharapkan mampu untuk memperkenalkan konsep perguruan tinggi alternatif yang dapat menghasilkan generasi muda yang menghayati nilai-nilai ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan kemodernan. Atas dasar peran besar tersebut, Universitas Paramadina diharapkan dapat senantiasa aktual dalam menjawab setiap tantangan zaman.

Universitas Paramadina terdiri dari Program S1 dengan delapan Program Studi yaitu Ilmu Komunikasi, Falsafah dan Agama, Psikologi, Hubungan Internasional, Manajemen, Teknik Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk Industri; dan Program S2 yaitu *School of Business*, *School of Communication*, *School of Diplomacy*, dan Magister Agama Islam.

Komitmen Universitas Paramadina untuk mengembangkan berbagai alternatif pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Potensi tersebut bukan hanya yang dimiliki oleh universitas tetapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap bidang pendidikan, melalui pengembangan budaya filantropi.

Mengemban misi yang cukup strategis, Universitas Paramadina diharapkan dapat melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat, bukan hanya bagi universitas tetapi juga masyarakat. Panduan Kerjasama ini, semoga dapat memberikan pedoman yang bermanfaat yang akan mendukung setiap langkah inisiatif kolaboratif, untuk dapat semakin memperluas inspirasi dan peran Universitas Paramadina baik di lingkup nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

SELYANG PANDANG	ii
DAFTAR ISI	iii
 I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Kerjasama	2
1.3. Tujuan Kerjasama	2
1.4. Penegasan Istilah.....	2
 II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA	
2.1. Ruang Lingkup.....	4
2.2. Bentuk Kerjasama	4
2.2.1 Kerja Sama Akademik	4
2.2.2 Kerja Sama Non Akademik	8
 III. KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI	
3.1. Tujuan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	10
3.2. Prinsip Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	10
3.3. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	11
 IV. JENIS DOKUMEN KERJASAMA	
4.1. Berita Acara (MoM) Kerjasama	15
4.2. Rintisan Kerjasama	15
4.3. Nota Kesepahaman	15
4.4. Perjanjian Kerjasama	18
 V. PENUTUP.....	
LAMPIRAN	23

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, pendidikan seharusnya dapat mendorong dan mempersiapkan para peserta didik untuk menghadapi dan memenangkan perubahan tersebut. Sebagai bagian dari proses pendidikan, lembaga pendidikan tinggi seperti universitas akan sangat merasakan efek perubahan itu secara langsung, terutama dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri dalam lingkup regional maupun global.

Universitas Paramadina sejak awal pendiriannya hingga saat ini, senantiasa merencanakan dan merumuskan ide-ide besar secara matang dan konsisten sehingga dapat selalu aktual dalam menjawab tantangan zaman. Universitas Paramadina telah memposisikan dirinya sebagai *city university-boutique university* yang kecil tetapi lincah dalam berusaha menggapai gagasan kelas dunia dengan berdiri diatas nilai Keislaman, Kemodernan, dan Keindonesiaan.

Sesuai dengan Visi Universitas Paramadina untuk menciptakan universitas unggulan berbasiskan etika-religius, untuk mewujudkan peradaban yang luhur dan mengemban Misi untuk membina ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan civitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, Universitas Paramadina diharapkan mampu untuk mencapai beberapa tujuan besar. Beberapa tujuan tersebut adalah:

- 1) Memperkenalkan konsep perguruan tinggi alternatif.
- 2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi riset dan kewirausahaan yang dijiwai etika keislaman.
- 3) Menjadi wahana pusat kebudayaan dan peradaban.
- 4) Menjadi universitas yang bertaraf internasional.

Sesuai dengan tujuan universitas dan dalam rangka mempersiapkan generasi baru Indonesia yang memiliki kekuatan dalam Kepemimpinan (*Leadership*), Kewirausahaan (*Entrepreneurship*), dan memiliki Kedalaman Akhlak (*Ethics*), Universitas Paramadina berupaya secara bertahap untuk mewujudkan Universitas Paramadina sebagai universitas profesional dan riset terkemuka dalam waktu 5-10 tahun mendatang. Dalam mewujudkannya Universitas Paramadina berupaya untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan berupaya pula untuk menutup kekurangan yang ada dengan melakukan kegiatan kerjasama baik dengan mitra yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri.

Sebagai bagian dari tata kelola universitas yang baik, Panduan Kerjasama diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap inisiatif kolaborasi yang dilaksanakan di universitas agar dapat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui berbagai kolaborasi universitas ini diharapkan Universitas

Paramadina dapat memperoleh tambahan energi baru untuk meningkatkan kualitas peran dan pelayanannya untuk membawa universitas ke jenjang kualitas yang lebih tinggi sekaligus berpartisipasi aktif dalam program Pembangunan Pendidikan Tinggi Indonesia.

1.2. Dasar Hukum Kerjasama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Paramadina Nomor : SK-09/Pengurus/YWP/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Prof. Firmanzah, Ph.D sebagai Rektor Universitas Paramadina.

1.3. Tujuan Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Paramadina bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana yang dimiliki oleh universitas;
2. Mempromosikan program/ kegiatan akademik maupun non akademik yang dihasilkan oleh universitas baik di tingkat nasional maupun internasional;
3. Memperoleh metode, sistem, dan inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga lain baik di tingkat nasional maupun internasional;
4. Meningkatkan profesionalitas dari sivitas akademika yang relevan dengan memberikan kesempatan belajar dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh lembaga lain baik di tingkat nasional maupun internasional;
5. Meningkatkan kompetensi Fakultas, Program Studi, Pusat Studi, dan Direktorat;
6. Meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam kehidupan bermasyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4. Penegasan Istilah

1. Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama antara Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
6. Program kembaran (*twinning*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
7. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
8. Program gelar ganda (*double degree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
9. Pertukaran dosen (*exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
10. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
11. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
12. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
13. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.

14. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
15. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat dari kegiatan perkuliahan.
16. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
17. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
18. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
19. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

II. RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

2.1. Ruang Lingkup

Kerjasama universitas adalah pelaksanaan suatu program, proyek, atau kegiatan singkat (*event*) dengan melibatkan mitra yang berasal dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Pihak Lain seperti perseorangan, keluarga, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan, lokakarya, magang, kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang pelaksanaannya dapat menguntungkan kedua belah pihak baik berupa materi maupun non-materi.

2.2. Bentuk Kerjasama

2.2.1 Kerjasama Akademik

Kerjasama Akademik adalah pelaksanaan suatu program, proyek, atau kegiatan singkat (*event*) dengan melibatkan mitra yang berasal dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Pihak Lain. Bentuk-bentuk kerjasama akademik yang dapat dilakukan oleh Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kerjasama dalam bidang
 - a. Pendidikan: contohnya adalah kerjasama mengenai kurikulum
 - b. Penelitian: contohnya adalah kerjasama dalam penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan penelitian evaluatif.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat: contohnya adalah kerjasama pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kepentingan masyarakat, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.
2. Penjaminan mutu internal: kerjasama dilakukan melalui saling berbagi praktik baik (*sharing best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.
3. Program kembaran (*twinning program*): kerjasama dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan.
4. Gelar bersama (*joint degree*): kerjasama dilakukan antara Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.

5. Gelar ganda (*double degree*): kerjasama dilakukan antara Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:
 - a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
 - b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*): kerjasama dilakukan antara Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:
 - a. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
 - b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
 - c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
 - d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Dosen dari Universitas Paramadina dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain,
 - b. Dosen dari Universitas Paramadina dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*)
 - a. Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari Universitas Paramadina yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Paramadina menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Paramadina.
 - b. Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Paramadina yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Paramadina untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas

Paramadina dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).
10. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*) dilaksanakan dengan menerbitkan secara berkala jurnal ilmiah yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan didalam jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Paramadina ataupun perguruan tinggi mitra.
11. Pemagangan (*internship*) dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Paramadina untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Paramadina.
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*) dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Paramadina dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi lain.
13. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk-bentuk kerjasama akademik yang dapat dilakukan oleh Universitas Paramadina dengan perguruan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia: kerjasama dapat dilaksanakan melalui berbagai program dibidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Universitas Paramadina dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Paramadina menjadi tamu di institusi mitra.
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat: kerjasama dapat dilakukan dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Paramadina dan institusi mitra.

3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*): kerjasama dapat dilakukan dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).
4. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha: kerjasama dapat dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Paramadina. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Paramadina.
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas Paramadina melalui
 - a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olahraga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga.
 - b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Direktorat Kerjasama dan Fellowship serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.
6. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Paramadina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Kerjasama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

- 1) Pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.
- 2) Penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
- 3) Jasa dan *royalti* hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.
- 4) Kerjasama non-akademik Universitas Paramadina dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerjasama non-akademik Universitas Paramadina dapat juga dilakukan dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan diantaranya adalah:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia: kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.
- 2) Pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas Paramadina, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.
- 3) Koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Paramadina menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.
- 4) Pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Paramadina untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.
- 5) Kerjasama non-akademik Universitas Paramadina dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

3.1. Tujuan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Kerjasama dalam dan luar negeri adalah seluruh kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Paramadina dengan mitra yang berasal dari organisasi yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara umum kerjasama dalam dan luar negeri bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana yang dimiliki oleh universitas;
2. Mempromosikan program/ kegiatan akademik maupun non akademik yang dihasilkan oleh universitas di tingkat nasional maupun internasional;
3. Memperoleh metode, sistem, dan inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga lain baik di tingkat nasional maupun internasional;
4. Meningkatkan profesionalitas dari sivitas akademika yang relevan dengan memberikan kesempatan belajar dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh lembaga lain baik di tingkat nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kompetensi Fakultas, Program Studi, Pusat Studi, dan Direktorat;
6. Meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam kehidupan bermasyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

3.2. Prinsip Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Pelaksanaan Program Kerjasama Dalam dan Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku. Pelaksanaan Program Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Kerjasama dilaksanakan melalui hubungan kelembagaan formal antara Universitas Paramadina dengan mitra kerjasama dengan tetap mengacu pada prioritas program pendidikan. Kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Paramadina;
2. Kerjasama dilaksanakan atas prinsip dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keberlanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Universitas Paramadina dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
4. Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya menjunjung keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

5. Kerjasama dilaksanakan dengan sistem kontrol yang ketat terutama menyangkut:
 - a. Izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b. Pelaksanaan kegiatan dengan menjunjung azas tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel;
 - c. Penggunaan sumber daya yang berkualitas yang didukung dengan pengalaman yang cukup;
 - d. Penggunaan data-data yang legal dan tidak merugikan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universitas;
 - e. Segala sumber yang dipakai tidak membahayakan kepentingan/keamanan

3.3. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kerjasama, terdapat tahapan dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagai berikut:

1. Penjajakan Kerjasama dan Pengkajian Mitra Kerjasama. Penjajakan kerjasama dapat dimulai dari mitra maupun pihak Universitas Paramadina melalui Rektorat, Fakultas, Program Studi, Pusat Studi, maupun Direktorat. Langkah-langkah dalam penjajakan kerjasama adalah sebagai berikut:
 - a. Kerjasama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Komite Kerjasama Universitas Paramadina, kemudian diajukan untuk dianalisis dan dinilai.
 - b. Apabila disetujui, Komite Kerjasama akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerjasama.
 - c. Setelah surat keterangan ditetapkan, maka penyelenggara kerjasama dalam hal ini dapat dilakukan oleh Rektorat, Fakultas, Program Studi, Pusat Studi, maupun Direktorat dapat menindaklanjuti rencana kerjasama dengan:
 - 1) Membuat dan atau menerima proposal sebagai awal dari penawaran kerjasama.
 - 2) Membahas proposal dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kerjasama.
 - 3) Jika diperlukan dapat membentuk tim kerja untuk melaksanakan kerjasama.
2. Pengesahan Kerjasama. Dalam tahap ini rencana kerjasama akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MOU*) dan/atau Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement-MOA*). Dalam tabel berikut adalah pembagian wewenang Penanggung Jawab dan Penandatanganan pengesahan MOU dan MOA sesuai dengan tingkat kerjasama dan bentuk kerjasama.

BENTUK KERJASAMA	LEVEL KERJASAMA			
	PROGRAM STUDI	DIREKTORAT	PUSAT STUDI	LPPM
Event	Ketua Program Studi/Dekan	Direktur/Deputi Rektor	Ketua Pusat Studi/Dekan	Direktur LPPM
Project	Ketua Program Studi/Dekan	Direktur/Deputi Rektor	Ketua Pusat Studi/Dekan	Direktur LPPM
Program	Dekan/Rektor	Rektor	Rektor	Rektor

Rencana kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak dalam internal Universitas Paramadina baik secara perorangan, kelompok atau unit kerja harus memiliki dasar hukum berupa Nota Kesepahaman atau MOU terlebih dahulu. Naskah Nota Kesepahaman atau MOU akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atau MOA. Naskah MOU dan/atau MOA dibuat oleh pengusul dan mitra kerjasama dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Dasar hukum kerjasama berupa MOU dan/atau MOA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerjasama.

3. Pelaksanaan kerjasama. Tahapan pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan yang telah dibentuk atau oleh Rektorat, Fakultas, Program Studi, Pusat Studi, maupun Direktorat.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. Setelah pelaksanaan kerjasama dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas kerjasama dan evaluasi terhadap hal-hal memerlukan perbaikan.
5. Pengembangan program. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kerjasama dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerjasama.
6. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama. Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerjasama terhitung mulai tanggal penandatanganan. Penandatanganan MOU dan/atau MOA baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MOU dan/atau MOA.

3.4 Komite Kerjasama

1. Komite ini dibentuk untuk melakukan analisis terhadap setiap usulan kegiatan kerjasama (*event*, proyek, program) yang akan diselenggarakan di Universitas Paramadina.
2. Analisis kegiatan kerjasama dilakukan, berdasarkan: kebutuhan kerjasama, konten kerjasama, *impact* kerjasama untuk Universitas, dan penilaian terhadap mitra yang menawarkan kerjasama.
3. Komite kerjasama akan memberikan persetujuan dan masukan untuk usul kegiatan kerjasama.
4. Komite kerjasama terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Riset, dan Pengembangan Bisnis, Direktur Kerjasama, Humas, dan Pemasaran, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

IV. JENIS DOKUMEN KERJASAMA

4.1 Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU)

Istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Berdasarkan uraian tersebut, MOU dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. MOU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- b. Isi materi dari MOU hanya memuat hal-hal yang bersifat pokok saja;
- c. MOU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- d. MOU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci;
- e. MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan diantara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, dan dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Nota Kesepahaman secara umum terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut.

Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di margin tengah

tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Tempat, Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun saat penandatanganan Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak, menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Pertimbangan
 - Pertimbangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
 - Pertimbangan diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi.

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- d. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).

- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- f. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian Tanda Tangan Para Pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak diatas materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

5.4 Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (MOA)

Istilah *Memorandum of Agreement* (MoA) dalam Bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Bagian Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerja Sama.
- b. Jabatan para pihak, menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Pertimbangan
 - Pertimbangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama.
 - Pertimbangan diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerja Sama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. *Force Majeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir.

- f. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
 - g. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara pihak- pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.
 - h. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Bagian Penutup.
- Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".
5. Bagian tanda tangan para pihak
- Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:
- a. Keabsahan Perjanjian Kerja Sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja Sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

VI. PENUTUP

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama di Universitas Paramadina. Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Universitas Paramadina dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun dunia usaha, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Universitas Paramadina.